

**PENERAPAN PSAK NO.109 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN CIREBON
(Studi Kasus Pada Kantor Baznas di Kabupaten Cirebon)**

Isrin Hikmayanti*), Maslichah), M. Cholid Mawardi***)**

Email : isrinhikmayanti@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to determine how the application of the financial statements of zakat management organizations at BAZNAS Cirebon district, to determine the suitability of the application of recognition, measurement, presentation and disclosure of PSAK Syariah No.109 at BAZNAS Cirebon district. The object and location of this research is in BAZNAS Cirebon Regency. The operational definition of the variables used in this study as zakat accounting information and can be used as a tool to measure the performance of the BAZNAS Management Institution. This can be measured from the way of recognition, distribution, measurement and presentation in PSAK 109. The sources used are primary data, namely data sources that directly provide data for data collection and secondary data in the form of BAZNAS Annual Reports, financial reports and other supporting data. needed in this research. This type of research uses analytical descriptive methods. Data collection techniques use literature studies, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the recognition and distribution of zakat funds are not in accordance with PSAK No.109. In terms of the presentation of the zakat fund report, it is appropriate in the application of zakat accounting based on PSAK No. 109. disclosure of zakat funds is still not in accordance with zakat accounting standards because in asset management there is no input and recording.

Keywords: Application of PSAK No. 109, Financial reports, Zakat Management Organization.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Organisasi pengelola zakat (OPZ) dibentuk bertujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Dana yang dikelola organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah berasal dari orang islam yang berkewajiban membayar zakat atau disebut *muzakki*. Selain zakat, sumber dana yang dikelola organisasi pengelola zakat (Pujiyanto,2015).

Akuntabilitas dan transparansi dari lembaga amil zakat, infaq dan sedekah telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK syariah No.109 telah disahkan pada tanggal 6 april 2010. PSAK Syariah No.109 bentuk laporan dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat dan infaq/sedekah. Oleh karena itu untuk memberikan informasi pengelolaan dana yang baik dan benar BAZNAS harus menerapkan PSAK No.109 (Saputro,2018).

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa” zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”. Dalam al Quran banyak sekali membahas tentang kewajiban berzakat.Dasar perintah zakat dalam Q.S.At-Taubah : 103.

BAZNAS kabupaten Cirebon adalah suatu badan amil zakat yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten cirebon untuk memberikan kesadaran masyarakat dalam

melaksanakan zakat dan memberikan kesejahteraan umat dengan visi menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, transparan dan akuntabel dalam memuzakkikan mustahik. Diharapkan BAZNAS kabupaten Cirebon dapat menerapkan standar akuntansi laporan keuangan yang telah dibuat. Menurut ruang lingkup PSAK No.109 ini wajib diterapkan bagi organisasi pengelolaan zakat yang telah mendapatkan izin dari regulator.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti mengambil judul “Penerapan PSAK NO.109 Dalam Laporan Keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Pada BAZNAS kabupaten Cirebon).”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS kabupaten Cirebon ? Bagaimana kesesuaian penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK Syariah No.109 pada BAZNAS kabupaten Cirebon ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui bagaimana penerapan laporan keuangan organisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS kabupaten Cirebon, Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK Syariah No.109 pada BAZNAS kabupaten Cirebon.

Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mencapai tujuan dan dapat memberikan manfaat serta informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan

TINJAUAN TEORI

Organisasi Pengelolaan Zakat

Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) adalah sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. Untuk mensosialisasikan OPZ maka perlu dideskripsikan bagaimana mana pengelolaan zakat dilihat dari kelembagaan. Keberadaan organisasi pengelolaan zakat (OPZ) di Indonesia diatur oleh undang-undang yaitu :

- a. UU No.23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat
- b. Peraturan menteri agama Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Badan Amil Zakat Nasional.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Tugas Baznas itu sendiri tidak hanya mengelola atau mendistribusikan saja. Berikut adalah tugas-tugas BAZNAS yaitu :

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,

- pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat. (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan)
5. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat. (tingkat Nasional dan provinsi)

Jenis dana yang dikelola BAZNAS

Menurut Widyarti (2014) jenis dana yang dikelola BAZNAS dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Dana zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh seluruh umat muslim di dunia bagi yang mampu dan dibayar setiap setahun sekali di bulan ramadhan. Zakat maal wajib dikeluarkan oleh seluruh umat muslim yang mempunyai harta dan kekayaan dengan mencapai nisabnya dari harta kekayaan tersebut.

2. Dana Infaq/Shodaqoh

- a. Dana infaq/shodaqoh umum, dana yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa syarat tertentu.
- b. Dana infaq/shodaqoh khusus, dana yang diberikan para donatur kepada OPZ dengan syarat tertentu.

PSAK NO.109

Munculnya PSAK tentang Akuntansi zakat tidak luput dari peran PSAK 59. PSAK 59 sangat membantu proses akuntansi bank Syariah di Indonesia. Muhammad (2014:132) menyatakan bahwa :

Setelah tiga tahun menggunakan PSAK 59, bahwa hanya bisa di aplikasikan pada tiga jenis entitas saja yaitu dalam ruang lingkup Akuntansi Perbankan syariah yaitu untuk bank layanan Umum syariah (BUS), Unit usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan industri syariah mendorong IAI untuk menyusun PSAK 109 tentang akuntansi zakat sebagai bagian dari penyempurna transaksi pengelolaan zakat pada Lembaga keuangan Syariah khususnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berbentuk Badan amil Zakat (BAZNAS), Lembaga amil Zakat (LAZ) maupun Unit Pengumpulan Zakat.

Zakat

Zakat berasal dari kata “Zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (Mu’jam wasith, 1,398). Menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.

Syarat bagi yang mengeluarkan zakat yaitu :

1. Mukmin dan muslim
2. Baligh dan berakal sehat
3. Memiliki harta yang telah mencapai nisabnya dengan milik sempurna.

Penerapan PSAK 109

PSAK 109 mengatur tentang akuntansi zakat, infaq/shodaqoh. Pada dasarnya standar dalam siklus akuntansi adalah sama untuk semua jenis organisasi laba atau organisasi nirlaba. Menurut Hasiholan(2013:4) siklus akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pencatatan data ke dalam dokumentasi sumber/bukti transaksi
- b. Analisis atau identifikasi atas transaksi-transaksi
- c. Penjurnalan
- d. Posting buku besar
- e. Neraca saldo
- f. Membuat ayat jurnal penyesuaian
- g. Membuat neraca saldo setelah penyesuaian
- h. Membuat laporan keuangan
- i. Membuat ayat jurnal penutup

Dalam PSAK 109 juga memiliki konsep dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Konsep ini menjelaskan bahwa bagaimana unsur-unsur laporan keuangan harus diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan oleh Badan Amil Zakat.

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak (Suwardjono,2005:134).

Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan statemen keuangan (Suwardjono,2005:134).

Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif (Suwardjono,2005:134).

Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama (Suwardjono,2005:134).

a. Akuntansi Zakat

1. Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah zakat.

Jumlah zakat yang diterima dalam bentuk kas dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Tanggal		Nama Akun	Reff	debit	Kredit
20xx					
Januari	1	kas		Rp xxx	
		Dana zakat			Rp xxx

Zakat juga dapat dibedakan oleh muzakki kepada amildalam bentuk aset non kas. Jumlah yang diterima dalam bentuk aset non kas dalam jurnal sebagai berikut:

Tanggal		Nama Akun	Reff	debit	Kredit
20xx					
Januari	1	Aset Nonkas		Rp xxx	
		Dana zakat			Rp xxx

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka penentuan nilai wajar (pasar) metode yang lain sesuai dengan yang diatur dalam SAK yang relevan.

Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima dana, maka tidak ada bagian untuk amil. Amil dapat memperoleh ujroh dari muzakki atas kegiatan tersebut. Jurnal untuk pencatatan ujroh yang diterima amil sebagai berikut :

Tanggal	Nama Akun	Reff	Debit	Kredit
20xx				
Januari	1 kas		Rp xxx	
	Dana Amil			Rp xxx

2. Distribusi Zakat sebagai Dana Amil dan Non Amil

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan zakat untuk bagian non amil. Berikut jurnalnya adalah :

Tanggal	Nama Akun	Reff	Debit	Kredit
20xx				
Januari	1 Dana zakat		Rp xxx	
	Dana Zakat Amil			Rp xxx
	Dana Zakat Non Amil			

3. Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang zakat atau pengurang dana amil, tergantung dari sebab kerugian tersebut.

Pengurangan dana zakat, jika kelalaian bukan karena amil jurnalnya sebagai berikut :

Tanggal	Nama Akun	Reff	Debit	Kredit
20xx				
Januari	1 Dana Zakat Non amil		Rp xxx	
	Aset Non Kas			Rp xxx

Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan karena kelalaian jurnal sebagai berikut :

Tanggal	Nama Akun	Reff	Debit	Kredit
20xx				
Januari	1 Dana Zakat Non amil		Rp xxx	
	Aset Non Kas			Rp xxx

4. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas maka jurnalnya :

Tanggal	Nama Akun	Reff	Debit	Kredit
20xx				
Januari	1 Dana Zakat Non amil		Rp xxx	
	Kas			Rp xxx

Jika dalam bentuk aset non kas, maka jurnalnya :

Tanggal	Nama Akun	Reff	Debit	Kredit
20xx				
Januari	1 Dana Zakat Non amil		Rp xxx	
	Aset Non Kas			Rp xxx

Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik, ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Selain itu ada juga penyaluran dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lainnya, diakui sebagai:

- Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diseahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. Transaksi membeli aset tetap dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Tanggal	Nama Akun	Reff	Debit	Kredit
20xx				
Januari	1 Aset Tetap		Rp xxx	
	Kas			Rp xxx

Sedangkan untuk jurnal transaksi penyaluran aset tetap tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Tanggal	Nama Akun	Reff	Debit	Kredit
20xx				
Januari	1 Penyaluran Zakat Mustahik		Rp xxx	
	Aset tetap			Rp xxx

- Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatan.

Transaksi penyaluran bertahap dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

- Penyajian Laporan Keuangan

Tanggal	Nama Akun	Reff	Debit	Kredit
20xx				
Januari	1 Penyaluran Zakat Beban depresiasi		Rp xxx	
	Akumulasi Penyusutan			Rp xxx

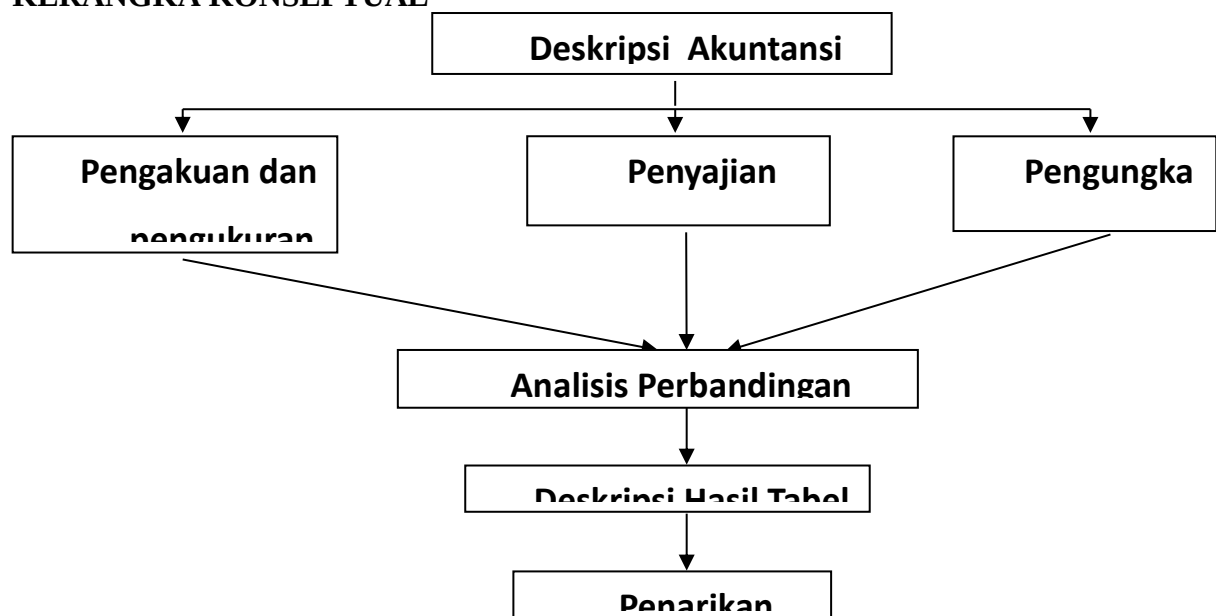
Pada tahap penyusunan laporan keuangan diperlukan juga adanya konsep dari penyajian serta pengungkapan zakat dan infaq/shodaqoh sesuai dengan ruang lingkup PSAK 109 (IAI,2014) :

- a. Penyajian zakat dan infaq/shodaqoh
- b. Pengungkapan zakat

Komponen laporan keuangan amil yang lengkap (IAI,2016) terdiri dari :

- 1. Laporan posisi keuangan
- 2. Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan
- 3. Laporan Perubahan Dana
- 4. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 5. Laporan Arus kas
- 6. Catatan atau Laporan keuangan

KERANGKA KONSEPTUAL



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Lokasi

Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2021 sampai Juli 2021.

Subjek Penelitian

Mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, Berdasarkan penelitian tersebut, untuk mengetahui pelaksanaan Akuntansi Zakat (studi kasus) BAZNAS kabupaten Cirebon yang merupakan sarana pengamatan atau informan pada suatu penelitian yang diadakan oleh peneliti. subjek pada penelitian tersebut adalah :

- a. Bendahara BAZNAS

- b. Staff keuangan
- c. Manajer keuangan

Definisi dan Operasional Variabel

Operasional variabel adalah penentuan construct sehingga dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan bahwa cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau pengembangan cara pengukuran construct yang lebih baik (Indriantoro, Supomo, 2014:69).

Sumber Data

- 1. Data Primer
- 2. Data Sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka

Wawancara

Dokumentasi

Metode Analisis Data

Untuk analisis data menggunakan data kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah metode yang digunakan untuk memberikan penjelasan pada objek penelitian yang akan diteliti maupun sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiono, 2009:29)

PEMBAHASAN

Dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Cirebon telah menggunakan standar akuntansi PSAK No.109 yang dimana akuntansi zakat terdapat lima laporan keuangan yaitu : Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan dana zakat, Laporan perubahan dana infaq/shodaqoh, Laporan amil, dan arus kas. Karena itu sekarang sudah ada aplikasinya tersendiri dalam proses pembuatan laporan keuangan sehingga setiap ada penerimaan otomatis langsung masuk jurnal dan akan mengetahui jumlahnya di laporan perubahan dana zakat dengan sesuai. Untuk pendataan dana masuk dan keluar akan dilakukan setiap hari sesuai dengan data bukti yang ada.

Dalam hal pengakuan dan penyaluran dana zakat belum sesuai dengan PSAK No.109. Karena ada dana non halal yang masih digabung dengan laporan lainnya dan tidak dipisahkan. Namun untuk rincian laporan keuangan lainnya dan jumlah penyalurannya sudah sesuai dalam penerapan akuntansi zakat.

Dalam hal penyajian laporan dana zakat telah sesuai dalam penerapan akuntansi zakat yang berdasarkan PSAK No.109.

Dalam hal pengungkapan dana zakat masih belum sesuai dengan standar akuntansi zakat karena dalam aset pengelolaan tidak ada masukan dan pencatatan sehingga tidak dapat melampirkan presentasinya karena memang belum ada penerimaan dari masyarakat hanya ada dari BPKH dan bukan dianggap sebagai pemberian namun hanya sebagai pinjaman dikatakannya. Dan untuk kinerja amil masih kurang maksimal dikarenakan masih kurangnya SDM sehingga banyak yang merangkap di beberapa bagian dan terfokuskan dalam satu bagian saja.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dalam laporan keuangan organisasi pengelolaan zakat serta penerapan PSAK No.109 pada BAZNAS Kabupaten Cirebon. Sehingga dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa dalam pengakuan dana zakat pada BAZNAS sebagai penerimaan dalam bentuk kas dan aset lainnya, yang kemudian dilakukan pencatatan apabila terjadi penerimaan dan pengeluaran. Pernyataan ini telah sesuai dengan PSAK No.109.
2. Namun dalam penyaluran dana zakat pada BAZNAS belum sesuai dengan PSAK No.109 karena ada dana non halal yang masih digabung dengan laporan lainnya dan tidak dipisahkan.
3. Dalam penyajian akuntansi zakat kabupaten Cirebon telah sesuai dengan standar secara transparan dan informatif.
4. Dan dalam hal pengungkapan dana zakat masih belum sesuai dengan standar akuntansi zakat PSAK No.109 karena dalam aset pengelolaan tidak ada masukan dan pencatatan sehingga tidak dapat melampirkan presentasinya karena memang belum ada penerimaan dari masyarakat. Dan untuk kinerja amil masih kurang maksimal dikarenakan masih kurangnya SDM sehingga banyak yang merangkap di beberapa bagian dan terfokuskan dalam satu bagian saja dan dalam pengungkapan ini masih belum sesuai karena dalam kinerja amil terhadap pendistribusinya masih tidak maksimal karena kurang pembinaan dan sosialisasi.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Dalam hal ini peneliti mendapatkan kendala oleh jarak yang terlalu jauh dan juga waktu yang begitu singkat.
2. Selain terkendala oleh jarak dan waktu aturan pemerintah untuk bekerja di rumah menjadikan peneliti kesulitan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak.
3. Tingkat dari pemahaman informan yang kurang begitu memahami sehingga menjadikan beberapa jawaban yang kurang sesuai dengan harapan.
4. Kurang dapat memahami dalam mendeskripsikan pengukuran pada akuntansi zakat

Saran

Ada beberapa hal yang akan menjadi saran di dalam penelitian ini yaitu:

1. Meningkatkan SDM agar tidak terjadi perangkapan bagian sehingga menjadikannya lebih efektif dalam bekerja.
2. Mengadakan sosialisasi lebih luas agar masyarakat dapat mengenal BAZNAS lebih jauh
3. mengadakan pembinaan berskala kepada para amil untuk mengingatkan pentingnya sosialisai.
4. Mencari informasi lebih mendalam dalam penelitian sehingga bisa menjadikan referensi untuk kedepannya.
5. Memperbanyak referensi dalam penelitian agar mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Andreani Hanjani,dkk,2019,Vol.3 2019.*Penerapan psak 109 pelaporan Keuangan akuntansi zakat dan Infaq/shadaqah pada lazismu*.D3 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS),2019,*sensus penduduk umat muslim di Indonesia 2020*.Kontan.co.id – Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional,peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 tahun 2014 tentang pedoman Tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan Lembaga amil zakat.
- Elvinda Febry Angraeni,dkk,2016, Vol.4 No.4.2016, Hal. 1191 – 1199, *penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan psak 109 pada badan amil zakat kota bitung*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Eko saputro,dkk,2018, Vol. 07 No. 04.2018.*Analisis penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat(Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Malang, Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia,2016.*Standar Akuntansi Keuangan syariah perjanuari 2017*.Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia,Jakarta.
- Muh. Fardan Ngoyo,Lince Bulutoding, *Kajian penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan psak 109 pada badan amil zakat nasional (baznas) kota makassar*. Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar
- Rahardjo,Susilo,dkk,2011.*Pemahaman Individual Teknis Non Tes*.Nora Media Enterprise.Kudus.
- Sartika Wati HS Arief, d. (2017). *Analisis Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Akunatansi Zakat,Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
- Sugiyono,2008.*Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif,R&D*. Penerbit Alfabeta,Bandung.
- Sugiyono,2009,*Metode Penelitian kuantitatif dan R&D*.CV.alfabeta,Bandung.
- Suwardjono,2005.*Teori akuntansi,perekayasaan pelaporan keuangan Edisi ketiga*.BPFE,Yogyakarta.
- *) **Isrin Hikmayanti** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- **) **Maslichah** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.
- **) **M. Cholid Mawardi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.